

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Ringkasan Putusan**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus di dalam putusannya tertanggal 24 Mei 2017 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah menjatuhkan putusan Nomor : 114/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG yang diajukan oleh atas nama Sri Wikani, sebagai Karyawan Kantor Pusat Pos Indonesia, berkedudukan di Bandung beralamat di Jalan Pemanar No.15 RT 006 RW 06 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Melawan PT POS INDONESIA (PERSERO), atas nama Gilarsi Wahyu Setiono sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), atas nama Ira Puspadewi sebagai Direktur Ritel Dan Sumber Daya PT Pos Indonesia (Persero). Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus dalam perkara yang penulis teliti memutuskan bahwa :

1. Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan gugatan *error in persona*.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet on vankelijk verklaard*)
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG yang dinyatakan gugatan *NIET ONT VAN KELIJK VER KLAARD* (NO)**

Hakim memiliki wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidak adilan kiranya dapat dihilangkan. Para pihak yang bersengketa pun ingin mendapatkan putusan keadilan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dari semua hakim yang berada dalam lembaga peradilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar hukum yang kuat dan juga harus mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada, baik fakta hukum yang sudah ada dalam gugatan para penggugat maupun fakta hukum yang ditemukan kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan.

Majelis hakim dalam menentukan putusan perkara 144/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG melakukan beberapa pertimbangan hukum yang diteliti oleh penulis mempertimbangkan eksepsi tergugat terlebih dahulu tidak

melihat isi gugatan/tuntutan penggugat. Adanya eksepsi para Tergugat tentang gugatan *error in persona* mengenai keliru pihak gugatan yang seharusnya mengugat PT POS Indonesia (Persero) bukan secara personal menggugat direksi perusahaan.

Lalu majelis hakim menimbang terhadap eksepsi para tergugat tersebut, dengan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang kompetensi absolut, bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan hubungan industrial yang merupakan kewenangan dari pengadilan hubungan industrial dan bukan kewenangan dari PTUN
2. Tentang *obscure libel*, bahwa gugatan penggugat telah sesuai dan saling berhubungan antara posita dengan petitum, sehingga tidak ada pertentangan satu dengan hal lainnya;
3. Tentang *error in persona* bahwa dalam gugatannya penggugat telah menyampaikan permohonan perubahan gugatan, sehingga menurut penggugat gugatan yang diajukan telah sesuai dan tidak *error in persona*

Karena hal tersebut diatas penggugat meminta permohonan kepada majelis hakim untuk tetap menolak eksepsi dari tergugat yang tidak jelas dan tidak cermat tersebut.

Menurut hukum acara perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2) pasal 133, pasal 134, dan pasal 136 HIR/ pasal 162 RBg. Eksepsi para tergugat tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim dalam putusan sela pada tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya adalah menolak eksepsi para tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili,

Majelis hakim menimbang eksepsi para tergugat tentang *obscur libel* dipertimbangkan bahwa setelah membaca secara cemat dan teliti gugatan penggugat majelis hakim berpendapat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak terdapat pertentangan antara dalil yang disampaikan penggugat dalam posita dan permohonan penggugat yang disampaikan dalam petitumnya, sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut telah jelas dan tidak kabur/*obscur libel* yaitu gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang merupakan salah satu kualifikasi dan jenis perselisihan hubungan industrial. Alasan yang menjadi dasar majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* tidak kabur/*obscur libel* adalah karena terdapat kesesuaian antara posita dan petitum yang dimohonkan, yang mana dalam posita gugatan yang berisi tentang kronologis terjadinya perselisihan sampai dengan terjadinya PHK yang dialami oleh penggugat dan dasar hukum yang menjadi alasan untuk

mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam petitum berisi tentang apa yang dimohonkan oleh penggugat didalam gugatannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat eksepsi para tergugat tentang gugatan penggugat *obscur libel* tidak berdasar, sehingga selayaknya untuk dinyatakan ditolak.

Terhadap eksepsi para tergugat tentang gugatan *error in persona*, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi para tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara perdata, *in casu* adalah perkara perselisihan hubungan industrial. Hakim menjelaskan dalam perkara perdata terdapat 2 (dua) subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum dan menjadi pihak dimuka pengadilan, yaitu orang/perseorangan dan badan hukum, sehingga dalam mengajukan suatu gugatan harus jelas siapa yang menjadi pihak dalam perkara tersebut apakah orang perseorangan atau badan hukum. Pasal 1654 KUHPerdara secara substansinya menyatakan, badan hukum yang didirikan secara sah berwenang untuk melakukan perbuatan hukum perdata, yang mana hal tersebut haruslah diartikan badan hukum merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum dimuka pengadilan. Bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang meruoakan persekutuan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat apabila sebuah perusahaan telah menjadi suatu badan hukum, maka yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum adalah badan hukum tersebut, kecuali apabila perusahaan belum menjadi sebuah badan hukum maka yang dimintakan pertanggungjawaban adalah pemilik atau direksi dari perusahaan tersebut. Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat direksi bukan merupakan subyek hukum yang apat dimintakan pertanggung jawaban dimuka pengadilan, kecuali direksi tersebut melakukan perbuatan yang salah ata lalai dlam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka secara pribadi direksi yang harus bertanggung jawab secara hukum (vide 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Adanya bukti P-30 berupa Perubahan anggaran dasar PT Pos Indonesia (Persero) No.164 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris

SUTJIPTO,SH.Mkn dan bahwa bukti P-31 berupa Perubahan anggaran dasar PT Pos Indonesia (Persero) No.51 Tanggal 8 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris SUTJIPTO,SH.Mkn, yang mana hal tersebut membuktikan PT Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah Perseroan yang telah berbadan hukum. Bahwa bukti P-32 yang identik dengan T-4 berupa anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia No. 35 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Deasi Witanti Kusumangtyas,SH.SpN, yang mana hal tersebut membuktikan PT Pos Properti Indonesia merupakan sebuah perseroan yang telah berbadan hukum. Hakim meneliti dengan cermat berkas yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat, dan berdasarkan bukti P-30, P-31, dan bukti P-32 yang identik dengan bukti T-4, maka majelis hakim berpendapat yang dapat menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah Sri Wikani sebagai penggugat serta PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Pos Properti Indonesia sebagai tergugat.

Didalam gugatannya Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Gilarsi Wahyu Setjono sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) sebagai tergugat 1, dan Ira Puspadewi sebagai Direktur ritel dan sumber daya PT Pos Indonesia (Persero) sebagai tergugat 2. Bahwa penggugat telah mengajukan perubahan gugatan atas identitas para tergugat menjadi PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi Wahyu Setjono sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) sebagai tergugat 1, dan PT Pos Indonesia (Persero), Ira Puspadewi sebagai Direktur ritel dan sumber daya PT Pos Indonesia

(Persero) sebagai tergugat 2. Terhadap gugatan penggugat tersebut majelis hakim berpendapat, tidak terdapat perbedaan secara substansi antara gugatan awal dengan perubahan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat mengenai para pihak yang berselisih/berperkara dalam perkara *a quo* yaitu antara Sri Wikani lawan Gilarsi Wahyu Setjono sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), dan Ira Puspawati sebagai Direktur ritel dan sumber daya PT Pos Indonesia (Persero). Karena PT Pos Indonesia (Persero) merupakan suatu badan hukum, yang mana merupakan subyek hukum tersendiri yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum dimuka pengadilan, maka gugatan dalam perkara *a quo* seharusnya ditujukan kepada PT Pos Indonesia (Persero), dan bukan kepada direksi PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* tidak tepat dan salah pihak tentang subyek hukum yang seharusnya menjadi tergugat dalam perkara *a quo*. Karena majelis hakim telah menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat salah pihak, maka berdasar hukum majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus dalam perkara *a quo* menyatakan eksepsi para tergugat tentang gugatan *error in persona* dapat dipertimbangkan dan selayaknya dinyatakan dikabulkan.